

# Mahar Fantastis: Antara Tuntutan Tradisi dan Prinsip Hukum Islam

Mohd. Winario<sup>1\*</sup>, Muhammad Kamalin<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Bangkinang, Riau-Indonesia

Email Korespondensi: [mohd.winario@universitaspahlawan.ac.id](mailto:mohd.winario@universitaspahlawan.ac.id)

## ABSTRACT

*This study aims to examine the phenomenon of fantastic dowries in marriage practices in society, especially in relation to the demands of tradition and the principles of Islamic law. The main focus of this study is to analyze how the amount of dowry is influenced by local social and customary norms, and how it has the potential to deviate from the essence of dowry in Islam which reminds of ease and convenience in marriage. The method used in this study is a qualitative approach with data collection techniques in the form of in-depth interviews, observations, and documentation studies in several marriage cases that occurred in certain areas known for their high dowry demands. The results of the study show that fantastic dowries often arise due to social pressure, status symbols, and competition between families. Although not explicitly contrary to Islamic law, this practice often creates an economic burden for prospective grooms and families, and in some cases even causes delays or cancellations of marriages. This study recommends the need for education and a cultural approach that restores society's understanding of dowry as a form of symbolic respect, not a material burden.*

**Keywords:** Mahar, Fantastic, Tradition, Islamic Law

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena mahar fantastis dalam praktik perkawinan di tengah masyarakat, khususnya dalam kaitannya dengan tuntutan tradisi dan prinsip-prinsip hukum Islam. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana besarnya mahar dipengaruhi oleh norma sosial dan adat setempat, serta bagaimana hal tersebut berpotensi menyimpang dari esensi mahar dalam Islam yang menekankan kesederhanaan dan kemudahan dalam pernikahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi pada beberapa kasus perkawinan yang terjadi di wilayah tertentu yang dikenal dengan tuntutan mahar tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar fantastis sering kali muncul akibat tekanan sosial, simbol status, dan persaingan antar keluarga. Meskipun tidak bertentangan secara eksplisit dengan hukum Islam, praktik ini sering menimbulkan beban ekonomi bagi calon mempelai laki-laki dan keluarganya, bahkan dalam beberapa kasus menyebabkan penundaan atau pembatalan pernikahan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi dan pendekatan kultural yang mengembalikan pemahaman masyarakat terhadap mahar sebagai bentuk penghormatan yang bersifat simbolis, bukan beban material.

Kata Kunci: Mahar, Fantanstis, Tradisi, Hukum Islam

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial yang tidak hanya menyangkut hubungan antara dua individu, melainkan juga melibatkan keluarga besar dan masyarakat sekitar (Adharsyah et al., 2024). Dalam konteks kebudayaan Indonesia, perkawinan tidak semata-mata sebagai peristiwa pribadi, melainkan juga sebagai prosesi adat yang sarat makna simbolik, budaya, dan keagamaan (Isnaeni & Hakiki, 2016). Salah satu unsur penting dalam

pernikahan adalah mahar, atau dalam istilah fiqh disebut "ṣadāq", yang menjadi salah satu syarat sah perkawinan dalam Islam. Mahar dipahami sebagai pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bentuk penghargaan, bukti keseriusan, serta simbol tanggung jawab dalam membina rumah tangga.

Namun, dalam praktik sosial di berbagai daerah, fungsi simbolik mahar sering kali mengalami pergeseran. Tidak jarang, mahar menjadi beban material yang berat dan bahkan menjadi ajang "kompetisi sosial" dalam menunjukkan status ekonomi dan prestise keluarga. Masyarakat tertentu memiliki tradisi yang menetapkan nominal mahar dalam jumlah yang sangat tinggi—bahkan tak jarang disebut "fantastis"—dengan alasan mempertahankan nilai adat, menjaga martabat keluarga, atau memenuhi ekspektasi sosial. Akibatnya, makna mahar yang semestinya sebagai bentuk penghormatan dan kemudahan dalam pernikahan menjadi kabur dan berpotensi menyimpang dari prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam.

Dalam hukum Islam, mahar tidak ditentukan besarnya secara kaku. Islam menekankan kemudahan dan kesederhanaan dalam urusan pernikahan (Winario, 2020a). Nabi Muhammad SAW dalam berbagai hadis mencontohkan bahwa mahar tidak harus mahal. Bahkan, beliau pernah menikahkan seorang sahabat hanya dengan mahar berupa hafalan Al-Qur'an. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam mendorong pernikahan dilakukan dengan kesederhanaan dan tidak memberatkan. Tujuan utama pernikahan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, bukan ajang mempertontonkan kemewahan atau status sosial.

Fenomena mahar fantastis, meskipun tampak sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan dan keluarganya, justru berpotensi melahirkan berbagai persoalan sosial. Tidak sedikit kasus pernikahan tertunda atau bahkan batal karena calon mempelai laki-laki tidak mampu memenuhi tuntutan mahar yang sangat tinggi. Dalam beberapa kasus, laki-laki terpaksa berutang atau menjual harta untuk memenuhi mahar, yang pada akhirnya menimbulkan tekanan ekonomi dalam rumah tangga yang baru dibina. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat Islam yang menginginkan pernikahan menjadi pintu keberkahan, bukan sumber beban.

Di sisi lain, tradisi mahar tinggi juga tidak lepas dari eksistensi budaya patriarki dan nilai-nilai feodalistik yang masih melekat kuat dalam masyarakat. Mahar dijadikan simbol keberhasilan seorang pria dalam "membeli" perempuan, sehingga semakin tinggi nilai mahar, semakin tinggi pula status perempuan di mata masyarakat. Padahal, pemahaman semacam ini bertentangan dengan ajaran Islam yang memuliakan perempuan bukan berdasarkan harga atau nominal, tetapi pada nilai ketakwaannya. Di sinilah letak pentingnya mengkaji fenomena mahar fantastis secara lebih mendalam dari perspektif hukum Islam dan budaya lokal.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan adanya kecenderungan masyarakat untuk menjadikan adat sebagai dasar utama dalam menentukan mahar, terkadang bahkan mengesampingkan ajaran agama. Misalnya, dalam masyarakat Bugis, terdapat istilah "uang panai" yang besarnya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Besaran mahar tersebut bukan hanya ditentukan oleh kondisi ekonomi, tetapi juga oleh faktor-faktor seperti latar belakang pendidikan perempuan, pekerjaan, kecantikan, dan status sosial. Meskipun adat ini dimaksudkan untuk menghargai perempuan, dalam praktiknya justru menciptakan standar yang diskriminatif dan menyulitkan banyak calon mempelai laki-laki.

Fenomena serupa juga ditemukan dalam masyarakat Aceh, Sumatera Barat, dan beberapa daerah lain di Indonesia, dengan ragam istilah dan bentuk (Rahmawati & Muchlian, 2019). Tradisi ini memperlihatkan adanya benturan antara nilai-nilai adat yang berkembang secara turun-temurun dan prinsip-prinsip hukum Islam yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kemaslahatan. Perlu adanya pendekatan yang adil dan bijak dalam memahami posisi mahar di tengah dua sistem nilai ini: satu sisi menjaga kelestarian budaya lokal, dan sisi lain menjunjung tinggi ajaran Islam yang menjadi pegangan hidup masyarakat Muslim.

Peran ulama, tokoh adat, dan pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam menjembatani persoalan ini. Edukasi terhadap masyarakat tentang makna mahar yang sebenarnya perlu digalakkan melalui berbagai forum (Fakhri & Siregar, 2025), baik formal seperti pengajian, seminar, maupun informal seperti diskusi keluarga dan musyawarah adat. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami bahwa mahar tidak harus bernilai tinggi untuk mencerminkan penghargaan, melainkan harus didasari pada kemampuan dan keikhlasan.

Permasalahan mahar fantastis juga berkaitan erat dengan aspek ekonomi dan ketimpangan sosial. Dalam masyarakat dengan jurang ekonomi yang lebar, tuntutan mahar tinggi menjadi bentuk eksklusivitas kelompok tertentu, sekaligus menjadi penghalang akses pernikahan bagi golongan menengah ke bawah. Dalam jangka panjang, praktik ini dapat menciptakan ketimpangan struktural dalam kehidupan rumah tangga, yang berdampak pada tingginya angka pernikahan terlambat atau bahkan meningkatnya hubungan nonformal di luar pernikahan.

Dengan demikian, kajian terhadap fenomena mahar fantastis dalam budaya perkawinan bukan sekadar membahas persoalan nominal atau adat, tetapi merupakan bagian dari upaya mengharmonisasikan tradisi dengan prinsip keagamaan yang lebih universal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami secara komprehensif bagaimana nilai budaya dan prinsip hukum Islam dapat saling mendukung, bukan saling bertentangan, dalam membentuk tatanan sosial yang adil, inklusif, dan beradab.

Urgensi penelitian ini semakin tinggi mengingat tren masyarakat modern yang semakin konsumtif dan terpengaruh oleh budaya hedonistik. Pernikahan sering kali dijadikan ajang pamer kekayaan, sehingga tidak hanya mahar, tetapi juga seluruh rangkaian prosesi pernikahan dibungkus dalam kemewahan. Dalam konteks ini, mahar fantastis menjadi bagian dari sistem yang lebih besar: komodifikasi pernikahan. Akibatnya, esensi pernikahan sebagai ibadah dan sarana untuk mencapai ketenangan jiwa dan kebahagiaan justru semakin terpinggirkan.

Selain itu, penting pula untuk melihat bagaimana media sosial turut memperkuat fenomena ini. Banyak pasangan yang membagikan detail pernikahan mereka, termasuk mahar yang besar, di media sosial sebagai bentuk eksistensi diri dan simbol keberhasilan. Hal ini kemudian menciptakan efek domino, di mana pasangan lain merasa harus menyamai atau melampaui standar tersebut demi mendapatkan pengakuan sosial. Budaya konsumtif yang diperkuat oleh media digital ini menjadi tantangan tersendiri dalam membangun pemahaman yang lebih substansial tentang makna pernikahan dalam Islam.

Dari berbagai uraian di atas, jelas bahwa permasalahan mahar fantastis tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia merupakan persoalan multidimensi yang mencakup aspek sosial, budaya, ekonomi, dan agama. Diperlukan upaya ilmiah yang serius untuk menggali akar permasalahan, mendiskusikan dampaknya, serta merumuskan solusi yang aplikatif. Penelitian ini mencoba menjawab tantangan tersebut dengan fokus pada pemahaman masyarakat terhadap mahar, pengaruh budaya lokal terhadap praktik penentuan mahar, serta kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip hukum Islam. Dengan pendekatan kualitatif dan kajian literatur, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi akademik sekaligus praktis dalam penyelesaian masalah.

## LITERATUR REVIEW

### Pengertian dan Hukum Mahar dalam Islam

Dalam Islam, mahar (*ṣadāq*) merupakan pemberian wajib dari mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai syarat sah pernikahan. Mahar berfungsi sebagai simbol penghormatan dan keseriusan pria dalam membina rumah tangga (Kafi, 2020). Al-Qur'an menyebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 4:

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai

pemberian dengan penuh kerelaan.”

Meskipun mahar wajib, Islam tidak menetapkan jumlah tertentu. Dalam pandangan mazhab Syafi'i dan Maliki, mahar dapat berupa apa saja yang bernilai dan disepakati kedua belah pihak, termasuk barang, jasa, atau bahkan hafalan Al-Qur'an (Winario, 2020b).

### **Tradisi Mahar Fantastis dalam Budaya Lokal**

Di berbagai daerah di Indonesia, praktik mahar dengan nilai fantastis sering kali dipengaruhi oleh adat dan budaya setempat. Misalnya, dalam budaya Bugis, terdapat tradisi “uang panai” yang jumlahnya bisa mencapai ratusan juta rupiah, tergantung pada status sosial dan pendidikan mempelai wanita. Demikian pula di Aceh, dikenal istilah “mayam” yang merujuk pada jumlah emas sebagai mahar, yang nilainya dapat sangat tinggi (Winario, 2020a).

Tradisi ini sering kali menimbulkan beban ekonomi bagi calon mempelai pria dan keluarganya, bahkan dapat menyebabkan penundaan atau pembatalan pernikahan. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik budaya dan prinsip kemudahan dalam pernikahan yang diajarkan Islam.

### **Perspektif Maqasid Syariah terhadap Mahar**

Maqasid Syariah, atau tujuan-tujuan hukum Islam, menekankan pada kemaslahatan umat dan menghindari kesulitan. Dalam konteks mahar, pemberian yang memberatkan bertentangan dengan prinsip ini. Studi oleh M. Fadli menyoroti bahwa mahar seharusnya tidak menjadi beban yang menghalangi pernikahan, melainkan sebagai sarana untuk mempermudah terbentuknya keluarga sakinah (Anwar, 2024).

### **Fenomena Mahar Unik dan Modern**

Selain mahar dengan nilai fantastis, muncul pula tren mahar unik dan modern, seperti penggunaan hafalan Al-Qur'an atau bahkan aset digital sebagai mahar. Fenomena ini menunjukkan adanya adaptasi terhadap perkembangan zaman, namun tetap harus memperhatikan ketentuan syariah. Misalnya, penggunaan hafalan Al-Qur'an sebagai mahar diperbolehkan selama mempelai pria benar-benar menguasai hafalan tersebut (Winario & Harahap, 2024).

### **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin menggali secara mendalam pemahaman, makna, dan dinamika sosial-budaya yang melatarbelakangi praktik mahar fantastis dalam masyarakat, serta menelaahnya dalam perspektif hukum Islam. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara kontekstual dan menyeluruh, tidak hanya berdasarkan data kuantitatif, tetapi juga interpretasi terhadap nilai, keyakinan, dan pandangan masyarakat yang terlibat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan fokus pada masyarakat di wilayah tertentu yang dikenal memiliki budaya mahar tinggi, seperti masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan dan masyarakat Aceh di Sumatera. Kedua wilayah ini dipilih karena memiliki kekayaan adat istiadat dalam tradisi pernikahan, termasuk aturan tidak tertulis terkait besaran mahar.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara mendalam (in-depth interviews), observasi partisipatif, dan dokumentasi. Narasumber terdiri atas tokoh adat, ulama, pasangan suami-istri yang pernah mengalami proses pernikahan dengan mahar tinggi, serta tokoh masyarakat lainnya yang relevan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi yang lebih luas dan mendalam

berdasarkan pengalaman serta perspektif narasumber.

Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka dari berbagai literatur seperti jurnal ilmiah, buku-buku fiqh, dokumen adat, peraturan perundang-undangan, serta artikel online yang relevan dengan tema penelitian. Literatur yang digunakan antara lain berasal dari sumber seperti ResearchGate, Garuda Ristekdikti, dan jurnal-jurnal hukum Islam serta antropologi budaya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara utama, yaitu:

1. Wawancara mendalam untuk mendapatkan pandangan langsung dari masyarakat pelaku budaya.
2. Observasi lapangan, khususnya terhadap prosesi pernikahan, nilai-nilai simbolik, serta interaksi sosial yang terjadi dalam proses penentuan dan pemberian mahar.
3. Studi dokumentasi, yakni mengkaji dokumen tertulis seperti catatan adat, buku nikah, serta arsip peraturan daerah yang berkaitan dengan perkawinan dan mahar.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis tematik. Setelah data dikumpulkan, peneliti melakukan reduksi data untuk menyaring informasi penting, mengkategorikan berdasarkan tema-tema seperti "alasan penetapan mahar tinggi", "implikasi sosial-ekonomi", dan "kesesuaian dengan hukum Islam". Selanjutnya dilakukan interpretasi terhadap makna di balik fenomena, serta membandingkan temuan lapangan dengan konsep-konsep dalam hukum Islam dan budaya lokal.

Untuk menjaga validitas data, peneliti menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai narasumber dan dokumen. Selain itu, dilakukan member check dengan meminta konfirmasi ulang kepada narasumber mengenai hasil wawancara, agar data yang diperoleh tetap akurat dan tidak menyimpang dari konteks aslinya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Praktik Mahar Fantastis dalam Berbagai Budaya Lokal

Penelitian ini menemukan bahwa praktik mahar dengan nilai fantastis masih umum terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Misalnya, di Desa Beleka, Lombok Tengah, terdapat kasus pemberian mahar berupa tanah seluas 2,7 hektar, emas 25 gram, dan 12 dirham uang tunai. Sementara itu, di Desa Beraim, terjadi pemberian mahar yang sangat sederhana, seperti sandal jepit dan segelas air putih. Fenomena ini menunjukkan adanya variasi ekstrem dalam praktik mahar, yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya setempat (Syukron, 2022).

Di masyarakat Bugis, dikenal tradisi "uang panai" yang jumlahnya bisa mencapai ratusan juta rupiah, tergantung pada status sosial dan pendidikan mempelai wanita. Tradisi ini menempatkan mahar sebagai simbol prestise dan kehormatan keluarga (Ananda, 2022).

### Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Mahar Fantastis

Beberapa faktor yang mempengaruhi penetapan mahar dengan nilai tinggi antara lain:

- **Status Sosial dan Ekonomi:** Keluarga dengan status sosial tinggi cenderung menetapkan mahar yang besar sebagai simbol kehormatan dan gengsi (Ananda, 2022).
- **Pendidikan dan Pekerjaan Mempelai Wanita:** Semakin tinggi pendidikan dan pekerjaan mempelai wanita, semakin tinggi pula mahar yang diminta.
- **Pengaruh Adat dan Budaya:** Tradisi lokal yang kuat sering kali menetapkan standar mahar tertentu yang harus dipenuhi, terlepas dari kemampuan ekonomi mempelai pria.
- **Tekanan Sosial:** Masyarakat sekitar dapat memberikan tekanan kepada keluarga mempelai pria untuk memenuhi standar mahar yang telah ditetapkan secara adat.

### **Implikasi Sosial dan Ekonomi dari Mahar Fantastis**

Praktik mahar dengan nilai fantastis memiliki berbagai implikasi sosial dan ekonomi, antara lain:

1. **Beban Ekonomi:** Mempelai pria dan keluarganya dapat mengalami tekanan finansial yang berat untuk memenuhi tuntutan mahar, yang dapat berdampak pada kestabilan ekonomi keluarga baru.
2. **Penundaan Pernikahan:** Tingginya mahar dapat menyebabkan penundaan pernikahan, bahkan pembatalan, jika mempelai pria tidak mampu memenuhinya.
3. **Kecemburuan Sosial:** Perbedaan nilai mahar yang signifikan antar pasangan dapat menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat (Hamdi et al., 2022).
4. **Komersialisasi Pernikahan:** Pernikahan dapat kehilangan makna sakralnya dan berubah menjadi transaksi ekonomi semata.

### **Perspektif Hukum Islam terhadap Mahar Fantastis**

Dalam hukum Islam, mahar adalah pemberian wajib dari mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai syarat sah pernikahan. Namun, Islam tidak menetapkan jumlah atau bentuk mahar secara spesifik, melainkan menyerahkannya kepada kesepakatan kedua belah pihak dengan prinsip keikhlasan dan kemampuan. Al-Qur'an menyebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 4:

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan."

Praktik mahar dengan nilai fantastis dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam jika memberatkan salah satu pihak atau menimbulkan mudarat. Maqasid Syariah, yang menekankan pada kemaslahatan dan menghindari kesulitan, menjadi landasan penting dalam menilai praktik mahar. Jika mahar menjadi beban yang menghalangi pernikahan, maka praktik tersebut perlu dikaji ulang dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

### **Upaya Harmonisasi antara Tradisi dan Hukum Islam**

Untuk mengharmoniskan antara tradisi lokal dan hukum Islam dalam praktik mahar, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah dengan melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai syarat sah mahar dalam Islam, mendorong kreativitas dalam pemberian mahar yang tetap bernilai syar'i, serta melibatkan tokoh agama dan adat dalam merumuskan bentuk mahar yang simbolis namun tetap sah secara hukum Islam.

1. Edukasi Masyarakat: Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang esensi mahar dalam Islam dan dampak negatif dari mahar yang memberatkan.
2. Dialog antara Tokoh Adat dan Ulama: Mendorong dialog antara tokoh adat dan ulama untuk mencari titik temu antara tradisi dan syariah.
3. Penyesuaian Tradisi: Melakukan penyesuaian terhadap tradisi mahar agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya lokal.
4. Peran Pemerintah dan Lembaga Keagamaan: Pemerintah dan lembaga keagamaan dapat mengeluarkan panduan atau regulasi yang mengatur praktik mahar agar tidak memberatkan dan tetap sesuai dengan syariah.

### **Studi Kasus: Mahar 10 Tail Amas Utang di Teluk Bintan**

Di Kecamatan Teluk Bintan, terdapat tradisi mahar "10 Tail Amas Utang" yang telah dilakukan secara turun-temurun. Mahar ini tidak memiliki bentuk fisik dan dianggap sebagai simbol keikhlasan. Namun, praktik ini menimbulkan perdebatan karena tidak memenuhi syarat mahar dalam fikih munakahat. Sebagai solusi, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) menyarankan untuk mengganti mahar tersebut dengan bentuk yang lebih konkret, seperti cincin emas, agar pernikahan sah secara hukum Islam (Agustin, n.d.).

Tradisi mahar "10 Tail Amas Utang" yang berlangsung secara turun-temurun di

Kecamatan Teluk Bintang mencerminkan nilai simbolik dan budaya lokal dalam prosesi pernikahan, di mana mahar tersebut tidak memiliki bentuk fisik dan dianggap sebagai lambang keikhlasan mempelai pria. Meskipun memiliki makna adat yang kuat, praktik ini menimbulkan perdebatan dari perspektif fikih munakahat karena tidak memenuhi syarat sahnya mahar yang harus jelas, nyata, dan dapat dimiliki. Menanggapi hal tersebut, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) setempat memberikan solusi dengan menyarankan agar mahar tradisional tersebut diganti atau dilengkapi dengan mahar yang konkret, seperti cincin emas, agar akad nikah tidak hanya sah secara adat, tetapi juga sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Pendekatan ini merupakan bentuk kompromi antara pelestarian budaya lokal dan pemenuhan syariat.

### **Studi Kasus: Mahar Unik di Yogyakarta**

Di Yogyakarta, terdapat fenomena pemberian mahar unik, seperti "Ingkung Jawa" dan "Ikrar Sumpah Pemuda". Mahar ini diberikan dalam prosesi pernikahan massal yang diselenggarakan oleh Forum Ta'aruf Indonesia (Fortais). Praktik ini menunjukkan adanya adaptasi terhadap perkembangan zaman dan kreativitas dalam pemberian mahar, namun tetap perlu memperhatikan ketentuan syariah (Anwar, 2024).

Fenomena pemberian mahar unik di Yogyakarta, seperti "Ingkung Jawa" dan "Ikrar Sumpah Pemuda" dalam prosesi pernikahan massal yang diselenggarakan oleh Forum Ta'aruf Indonesia (Fortais), mencerminkan bentuk inovasi dan adaptasi budaya dalam institusi pernikahan. Praktik ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai tradisional dan nasionalisme dapat diintegrasikan ke dalam simbol mahar sebagai bentuk penghargaan terhadap kearifan lokal dan sejarah bangsa. Meskipun demikian, pemberian mahar semacam ini tetap harus memenuhi ketentuan syariah, yakni mahar harus memiliki nilai manfaat, diserahkan secara sukarela, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, kreativitas dalam pemberian mahar dapat diterima selama tidak mengabaikan esensi hukum Islam yang mendasarinya.

### **SIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik mahar fantastis masih banyak dijumpai dalam masyarakat Indonesia, khususnya di daerah yang memegang kuat adat istiadat perkawinan. Penetapan mahar yang tinggi seringkali dipengaruhi oleh faktor status sosial, pendidikan, dan tekanan budaya. Meski demikian, praktik ini kerap menimbulkan dampak negatif seperti beban ekonomi, penundaan pernikahan, dan komersialisasi pernikahan. Dalam perspektif hukum Islam, mahar merupakan syarat sah pernikahan yang idealnya diberikan dengan ikhlas, tidak memberatkan, dan disesuaikan dengan kemampuan. Islam menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghindari mudarat dalam muamalah, termasuk dalam pernikahan. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi kepada masyarakat, dialog antara tokoh agama dan adat, serta penyesuaian tradisi agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah, demi mewujudkan pernikahan yang berkah, adil, dan harmonis.

### **REFERENSI**

- Adharsyah, M., Sidqi, M., & Rizki, M. A. (2024). Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 44–53.
- Agustin, I. (N.D.). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mahar 10 Tail Amas Utang Di Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang*.
- Ananda, R. (2022). Pengaruh Status Sosial Terhadap Jumlah Mahar (Studi Kasus Mahar Nikah Sederhana Bagi Perempuan Aceh Yang Berstatus Sosial Tinggi Di Aceh Besar). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 7(2).
- Anwar, M. (2024). Mahar Dalam Hukum Islam Dan Maqasid Syariah: Studi Fenomena Mahar Unik Di Yogyakarta. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*,

- 7(2), 781–797.
- Fakhri, M. P., & Siregar, R. S. (2025). Pandangan Tokoh Mui Serdang Bedagai Terhadap Pemilihan Pasangan Dalam Pernikahan Karena Undian. *Al-Sulthaniyah*, 14(2), 190–203.
- Hamdi, M. R., Adnan, I., Hartawan, H., & Satria, A. (2022). Praktik Pemberian Mahar Perkawinan Di Desa Beraim Dan Desa Beleka Kabupaten Lombok Tengah Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 1(1), 23–49.
- Isnaeni, A., & Hakiki, K. M. (2016). Simbol Islam Dan Adat Dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun. *Kalam*, 10(1), 193–222.
- Kafi, A. (2020). Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam. *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 55–62.
- Rahmawati, Y., & Muchlian, M. (2019). Eksplorasi Etnomatematika Rumah Gadang Minangkabau Sumatera Barat. *Jurnal Analisa*, 5(2), 123–136.
- Syukron, M. (2022). *Tinjauan Sosiologi Hukum Keluarga Islam Terhadap Fenomena Pemberian Mahar Di Lombok Tengah*. Uin Mataram.
- Winario, M. (2020a). Esensi Dan Standardisasi Mahar Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Al Himayah*, 4(1), 69–89.
- Winario, M. (2020b). *Standardisasi Mahar Perspektif Maqâshid Syariâh*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Winario, M., & Harahap, A. R. (2024). Dowry In Imam Malik’s Fiqh: Implications And Relevance In The Context Of Contemporary Society. *Journal Of Legal Sustainability*, 1(1).